BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 7 Lamongan
Telepon : 0322 – 3103722
email : set.lamongan@bawaslu.go.id
website : lamongan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 007/OT.05/K.JI-11/05/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntem Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 402);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 942);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 411);
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022.
KESATU	:	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2022;
KEDUA	:	Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
KETIGA	:	Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
KEEMPAT	:	Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 23 Mei 2022

Ketua,

MIFTAHUL BADAR

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan
Nomor : 007/OT.05/K.JI-11/05/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

No			Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I			**Tim Pengarah**		
	1		Miftahul Badar	Ketua	Pengarah
	2		Toni Wijaya, S.H.	Anggota	Pengarah
	3		Amin Wahyudin	Anggota	Pengarah
	4		M. Nadhim, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
	5		Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Pengarah
II			**Tim Pelaksana**		
	1		M. Ro'is, S.H., M.Hum.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
	2		Ratna Utami Tahtimi, S.E., M.M.	BPP	Ketua
	3		Moh. Ilyas, S.M.	Staf	Wakil Ketua
	A		**Tim Pelaksana Managemen Perubahan**		
		1	Ebid Beny Putra, S.Pt., M.M.	Staf	Koordinator
		2	Fairus Bassam, S.E.	Staf	Anggota
	B		**Tim Pelaksana Deregulasi Kebijakan**		
		3	Robert Durianto, S.AP.	Staf	Koordinator
		4	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf	Anggota
	C		**Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Organisasi**		
		5	Agrinata Thresna Zanuar Attabik, S.Sos.	Staf	Koordinator
		6	Aldi Amriza Mahendra	Staf	Anggota
	D		**Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana**		
		7	Tatag Taufani Amri, S.KM., M.M.	Staf	Koordinator
		8	Saiful Lathifi, S.E.	Staf	Anggota
	E		**Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan**		
		9	Sulkan	Staf	Koordinator
		10	Mokhamad Rokib	Staf	Anggota
		11	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Staf	Anggota
	F		**Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja**		
		12	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf	Koordinator
		13	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf	Anggota
	G		**Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		
		14	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf	Koordinator
		15	Dina Nurul Afifah, S.Si.	Staf	Anggota

Ketua,

MIFTAHUL BADAR